

## MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) KANTOR KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Haryono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

[haryonoc70@gmail.com](mailto:haryonoc70@gmail.com)

H. Mohamad Djasuli, SE, M.Si, QIA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

[Djasuli@yahoo.com](mailto:Djasuli@yahoo.com)

### Abstract

*Work Plan and Budget Work Unit Strip (RKA-SKPD) is an important element in achieving the vision and mission of the District Public Sector Organizations, RKA-SKPD in Public Sector Organization Planning and Budgeting is a document that must be implemented by SKPD in the activities of the year which will be run. The aim of the study is RKA-SKPD Tambelangan Sampang District Office of Fiscal Year 2014. This study used a qualitative method with descriptive approach. The object of this study at the District Office Tambelangan Sampang. Data used in this study are primary and secondary data. Data collection procedures used are observation and interviews. Results from this study that the most important IPA, RKA-SKPD Tambelangan Sampang District Office of Fiscal Year 2014 was referred to the Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 on Regional Financial Management Guidelines.*

*Keywords: Work Plan and Budget of the Region (RKA-SKPD).*

*Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) merupakan unsur terpenting dalam pencapaian visi dan misi Organisasi Sektor Publik yaitu Kecamatan, RKA-SKPD dalam Organisasi Sektor Publik merupakan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dalam kegiatan-kegiatan satu tahun yang akan berjalan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini pada Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yang paling penting Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Kata Kunci : Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD).*

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola pertanggung jawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut, mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka

memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan otonomi daerah akan terealisasi apabila segenap lapisan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai (Mardiasmo, 2004).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki

proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Didalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Permasalahan awal disusunnya RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang karena kurangnya fasilitas kantor untuk pelayanan masyarakat, dengan ini Kantor Kecamatan Tambelangan Menyusun RKA-SKPD Sebagai rangkaian menjamin fasilitas kantor terutama kenyamanan pegawai negeri sipil yang ada dalam SKPD tersebut serta keluhan masyarakat selama ini. Dan Kantor Kecamatan Tambelangan bisa memberikan kenyamanan pada pegawai dalam bekerja terutama pelayanan maksimal padamasyarakat. Proses Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kecamatan Tambelangan pasti telah menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dari dokumen Renja-SKPD inilah nantinya dijadikan pedoman untuk penyusunan RKA-SKPD untuk priode tahun yang akan berjalan.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Definisi Perencanaan

Menurut Marsuki (2006) Sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan dugaan tentang masa depan karena penetapan prioritas-prioritas memerlukan perkiraan yang tak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat manfaat dan biaya-biayanya. Tak ada formula untuk meramalkan masa depan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan persamaan di masa lampau. Meskipun seandainya masa depan bisa diramalkan, perencanaan tetap rumit dengan tak adanya tujuan yang satu dan tetap. Rencana merupakan alat pengkoordinasian yang baik. Perencanaan adalah dimana proses manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi.

### 2. Alur Perencanaan

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Dalam proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari dokumen RPJPD yang dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD ini nantinya dijabarkan dalam bentuk dokumen RKP. Dokumen RPJMD dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Dari hasil dokumen yang berupa Renja SKPD inilah yang dijadikan pedoman dalam proses penganggaran yakni penyusunan.

### 3. Definisi Anggaran

Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2006) berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

### 4. Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa fungsi anggaran yaitu:

- a. Alat perencanaan
- b. Alat pengendalian
- c. Alat kebijakan fiskal
- d. Alat politik
- e. Alat koordinasi dan komunikasi
- f. Alat penilaian kinerja
- g. Alat motivasi
- h. Alat penciptaan ruang publik

### 5. Rencana Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 13 Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen ini berisi program-program berikut masing-masing kegiatan tiap program untuk periode satu tahun kedepan. Yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah, kualitas penyusunan Renja-SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat.

### 6. Penyusunan RKA-SKPD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan dalam satu tahun tersebut.

Menurut Djasuli (2013) Dokumen RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan yang dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, terdiri dari:

- a. RKA-SKPD (Ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah);
- b. RKA-SKPD 1 (Rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah);
- c. RKA-SKPD 2.1 (Rincian anggaran biaya tidak langsung satuan kerja perangkat daerah);
- d. RKA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah);
- e. RKA-SKPD 2.2.1 (Rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan satuan kerja perangkat daerah);
- f. RKA-SKPD 3.1 ( Rincian penerimaan pembiayaan daerah);
- g. RKA-SKPD 3.2 (Rincian pengeluaran pembiayaan daerah);

## 7. Penyusunan APBD dan RKA-SKPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah ditetapkan bahwa dalam penyusunan APBD digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan upaya mencapai *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan sehingga dapat memberikan efisiensi kegiatan.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
- c. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- e. Penyusunan rancangan perda APBD;
- f. Penetapan APBD

## METODE PENELITIAN

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil Interview dengan pihak-pihak terkait perihal Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku perencanaan dan penganggaran, laporan, dan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tambelangan yaitu data yang sesuai dengan Rencana Kerja SKPD dan Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan cara menyatakan terus terang kepada sumber data yaitu bagian Sub Keuangan Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, bahwa sedang melakukan penelitian dan peneliti telah menguraikan fokus magang yang telah ditemukan sehingga datanya lebih rinci dan jelas.

### b. Wawancara

Menurut Sugiono (2012) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara semi struktur, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

### c. Dokumentasi

Yaitu untuk melakukan pengumpulan data melalui media tertulis, literatur, dan dokumen yang digunakan oleh SKPD dengan cara mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Maupun dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh satuan kerja pada instansi terkait. Dokumen-dokumen yang dimaksud yang menjadi topik penelitian yaitu tentang Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.

## 3. Kriteria informan

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan dengan kriteria yaitu, yang menjabat sebagai Sub Keuangan atau bendahara Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Hal ini Sub Keuangan berperan penting dalam Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tambelangan Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Sampang. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, yaitu:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program atau kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Tambelangan tahun 2014.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tambelangan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sampang terutama untuk pelayanan masyarakat sendiri.

## **2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang**

Sebagai bahan awal untuk mulai melakukan penyusunan RAPBD setiap tahun adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, di setiap daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sampang yang telah menetapkan sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sendiri, yang juga merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atau Pedoman Penyusunan APBD.

Sebagai bahan awal untuk mulai melakukan penyusunan RAPBD setiap tahun adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, di setiap daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sampang yang telah menetapkan sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sendiri, yang juga merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atau Pedoman Penyusunan APBD.

Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima tahun) sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan.

## **3. Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Sampang**

Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD Kabupaten Sampang, pada awal Juni 2013 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), Kepala Daerah membuat untuk mengeluarkan Surat

Edaran yang akan disampaikan kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Sampang.

Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan pada bulan Juni 2013, Kepala Daerah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sampang pada pertengahan Juli 2013.

Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai dibahas selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasar KUA. Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai (KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD dimaksud adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang.

## **4. Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan**

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kecamatan Tambelangan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan program kerja dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambelangan sebagai dasar dalam menyusun RKA-SKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Sampang secara teknis dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah melalui Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Proses penyusunan APBD merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari beberapa tahapan, maka keterlambatan dapat berakibat pada pengunduran jadwal tahapan lainnya. Berdasarkan

temuan hasil penelitian, bahwa proses perencanaan dan penyusunan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah & Permendagri 13/2006

RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 yang telah disusun Kantor Kecamatan Tambelangan langkah pertama adalah Kasub Keuangan yang telah menyusun RKA-SKPD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk disusun dan akan ditandatangani oleh Camat atau Kepala SKPD untuk disahkan untuk Tahun Anggaran 2014 dan disampaikan kepada DPPKAD untuk dibahas bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Sampang.

RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun TA 2014 yang telah disusun akan digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. TAPD menyusun Reperda tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang hasilnya kemudian dikirimkan kepada DPRD untuk diagendakan pembahasannya bersama-sama. Dengan telah dikirimkannya Raperda tentang APBD oleh pihak eksekutif, DPRD menyelenggarakan Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) untuk menentukan jadwal pembahasan RAPBD tersebut bersama SKPD. Untuk penjadwalan rapat-rapat pembahasan Raperda APBD dengan SKPD sepenuhnya menjadi hak dari pihak legislatif. Jika dalam pembahasan tersebut ada ketidaksesuaian maka RKA-SKPD akan dikembalikan ke SKPD untuk diperbaiki dan dibahas lagi bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Sampang. RKA-SKPD yang dibahas ini untuk merumuskan penyusunan APBD Kabupaten Sampang dan pengesahan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Hal ini dijelaskan oleh H Ach Hafi Selaku Camat Tambelangan

Dengan semua yang sudah dijelaskan diatas, Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kantor Kecamatan Jrengik sudah selesai menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 dan siap untuk dilaksanakan untuk priode satu tahun yang akan berjalan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan tentang mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :  
Penerapan serta pelaksanaan mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) di Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang secara umum telah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) di Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang secara umum telah memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar dalam peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.
- Djasuli, Mohammad 2013. Perencanaan, Penyusunan Perda dan Penganggaran APBD. Penerbit: UTM Press.
- Mardiasmo, 2004. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo, 2005. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo, 2006. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo, 2009. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Marsuki, Dr. 2006. Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nordiawan, Dedi, 2005. Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah & sebagaimana telah diubah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan ketujuh Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 25 tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Yin, R.K. (2012) Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Graafindo Persada.
- Zaini, Muhammad. 2008. Keuangan Sektor Publik. Jakarta: UI Press